

# Tugas Pokok Dan Fungsi

## *TUGAS DINAS KOMINFO*

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## *FUNGSI DINAS KOMINFO*

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada dinas komunikasi dsan informatika.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Pembinaan UPTD.
10. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika.
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **Dinas Kominfo**

#### **Dinas Kominfo mempunyai tugas:**

- A. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- B. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:**



- A. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk Penyusunan program kegiatan;
- B. Perencanaan strategis pada dinas;
- C. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- D. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- E. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- F. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- G. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- H. Penyelenggara kesekretariatan dinas;
- I. Pembinaan upt;
- J. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika; dan
- K. Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan dinas.

### **Bidang Komunikasi**

#### **Bidang Komunikasi mempunyai tugas:**

- A. Melaksanakan sebagian tugas dinas;
- B. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria Di bidang komunikasi;
- C. Melaksanakan pembinaan teknis operasional kemitraan Komunikasi dan kelembagaan, komunikasi Publik, serta Pemberdayaan komunikasi; dan
- D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Untuk menyelenggarakan tugas, bidang komunikasi mempunyai fungsi:**

- A. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi;
- B. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka Perencanaan teknis kemitraan komunikasi dan Kelembagaan, komunikasi publik, serta pemberdayaan Komunikasi; dan
- C. Penyusunan dan pelaksanaan program bidang Komunikasi.

### **Bidang Statistik dan Informasi**

**Bidang Statistik dan Informasi mempunyai tugas:**

- A. Melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- B. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria Di Bidang Statistik dan Informasi;
- C. Melaksanakan pembinaan teknis operasional layanan informasi, pengelolaan statistik, informasi dan data; dan
- D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Statistik dan Informasi mempunyai fungsi:**

- A. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Statistik dan Informasi;
- B. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis layanan statistik, informasi dan data, Serta pengelolaan informasi dan data; dan
- C. Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Statistik dan Informasi.

**Bidana Persandian dan Aplikasi Informatika**

- Di bidang persandian dan aplikasi informatika;
- C. Melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi; dan
- D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:**

- A. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang persandian dan aplikasi informatika;
- B. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi; dan
- C. Penyusunan dan pelaksanaan program bidang persandian dan aplikasi informatika.

**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan  
Komunikasi Mempunyai tugas:**

- A. Melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- B. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- C. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:**

- A. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- B. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data center; dan
- C. Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.



**Dinas Lingkungan Hidup**  
Kabupaten Malang

Jl. Raden Panji No. 158 Lt. 8 Kepanjen



**Kontak**

Email

Phone

**Informasi**

Portal

Lapor

PPID

**Statistik**